



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Pembanding yang beralamat di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa No : 24/SK-MW//X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 375/K.Kh/2021/PA.Pdg. tanggal 25 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Solok, 20 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman ,Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah yang Lebar nya 8 M dan Panjang 13 M, terdiri Sertipikat Hak Milik Nomor: 3487 dengan luas 104 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Bunga Mas III Blok K/12 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto ,Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
    - Sebelah Timur berbatas dengan rumah kosong;
    - Sebelah Barat berbatas dengan rumah pak Naldi.Adapun di atas tanah itu berdiri rumah permanen yang terdapat 3 (tiga) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi, 1 (satu) ruang tamu, loteng triplek, atap seng, air sumur bor dan PDAM, listrik token, lantai keramik, cat dinding bagian dalam berwarna biru bagian luar berwarna cream dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  - 2.2. Sebidang tanah yang Lebar nya 7,9 M dan Panjang 17 M, terdiri Sertipikat Hak Milik Nomor: 4117 dengan luas 139 m<sup>2</sup> dengan Surat ukur Nomor: 473 tertanggal 19 Oktober 2015 yang terletak di Perumahan Bunga Mas Tahap II AB.11 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah bukit Tari.

Adapun diatas tanah itu berdiri rumah permanen 4 (empat) petak, dua petak rumah ada penyewanya dan 2 petak lagi dalam keadaan kosong;

2.3. Sebidang tanah yang Lebar nya 8,7 M dan Panjang 14,65 M, terdiri Sertipikat Hak Milik Nomor: 5028 dengan luas 135 m<sup>2</sup> dengan Surat ukur Nomor: 2076 tertanggal 20 Juli 2011 yang terletak di Perumahan Bunga Mas Tahap III C.16 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pak Birin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Nurdiati.

Adapun diatas tanah itu berdiri rumah permanen 4 (empat) petak, keempat petak rumah tersebut dalam keadaan kosong karena masih terbengkalai;

2.4. Sebidang tanah yang Lebar nya 8 M dan Panjang 13 M, terdiri Sertipikat Hak Milik Nomor: 4383 dengan luas 104 m<sup>2</sup> dengan Surat ukur Nomor: 83 tertanggal 28 Agustus 2013 yang terletak di Perumahan Bunga Mas Tahap III A.38 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rusdi Abbas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pak Naldi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;

Adapun diatas tanah itu berdiri rumah permanen 2 (dua) petak dan kedua petak rumah kosong tersebut dalam keadaan kosong, dan harta pada

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2 (dua) tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang dimuka umum dan membagi hasilnya kepada masing-masing sesuai dengan dictum angka 3 (tiga) tersebut diatas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan di luar biaya pendidikan dan kesehata;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 15 Februari 2022;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari 2022 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Februari 2022 sedangkan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 1 Maret 2022 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 17 Februari 2022 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 05 Februari 2022. Selanjutnya kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan pula untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 17 Februari 2022 dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding nomor 15/Pdt.G/2022/PTA Pdg. tanggal 11 Maret 2022 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing kuasa hukum Tergugat/Pembanding dengan memberikan Kuasa Hukum kepada Kuasa Hukum Advocat/Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berpekerja pada tingkat pertama dan pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Mawardi, S.H dan Adri Indra, S.H Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Mawardi, S.H & Associate yang beralamat di Jalan Syeh Kukut No.13 Kelurahan Tanjung Paku,

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa No 24/SK-MW/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang dengan Register No. 375/K.Kh/2021/PA. Pdg tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang Pengacara/Advocat dalam bertindak di muka Pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, harus memenuhi ketentuan pemberi kuasa dan memenuhi ketentuan yang terkait pasal 147 R.Bg jo pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, masih dalam tenggang waktu hari kesepuluh setelah putusan diucapkan tanggal 31 Januari 2022 yang dihadiri oleh para pihak, dan pengajuan banding Pembanding tanggal 10 Februari 2022 telah sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat 1 R.Bg, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Agama Padang yang dijatuhkan seharusnya berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang tidak memenuhi ketentuan yang dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan *Onvaldoende Gemotiveet*, fakta ini dapat dicermati dalam putusan Pengadilan Agama Padang tidak mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus;
2. Bawa, *judex factie* Pengadilan Agama Padang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya lantaran telah menjadikan keyakinan Hakim

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar dalam memutus perkara nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 31 Januari 2022, bukan kebenaran formil;

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Padang *a quo* cq Majelis Hakim tidak tepat serta keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum putusan perkara oleh karenanya putusan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding menolak memori banding Pembanding dan menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, mohon putusan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan akan diputus pada tingkat banding, sesuai kaidah hukum seagimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1043/K/Sip/1972 maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan legal standing para pihak berpekar, kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dapat dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dan telah memenuhi tata cara tahapan-tahapan penyelesaian perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pdg, memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagian pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materiil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum, fiqhi. Terhadap hal itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan untuk sebagian lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri lebih lanjut sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan terhadap objek perkara *a quo* dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dijadikan menjadi pendapat sendiri oleh karena itu putusan terhadap poin ini patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 menghukum Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan aparat hukum /kepolisian RI/TNI, untuk menjawab petitum ini patut difahami ada 2 permintaan yang terkandung di dalamnya pertama *menetapkan bagian masing-masing* dan yang kedua *penyerahan bagian masing-masing*, oleh karena hal ini sangat penting dan erat kaitannya dengan pokok perkara serta untuk menjawab petitum subsidair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini perlu dipertimbangkan secara *ex officio*, terhadap hal ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan "bagian masing-masing" Penggugat dan Tergugat sekaligus telah mempertimbangkan pula tentang "cara pembagiannya" yaitu jika tidak bisa dilaksanakan secara natura maka untuk memudahkan pelaksanaannya dengan menambahkan dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana diatas, sehingga amar putusan pada poin ini patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa petutut gugatan angka 4 menghukum Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4383 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4117 menjadi milik Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3487 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5028 menjadi milik Tergugat serta petitum angka 5 atau menghibahkan, memberikan 4 kavling tanah beserta bangunan diatasnya kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat. Oleh karena petitum ini sudah dipertimbangkan pada petitum angka 3 sedangkan kedua petitum ini sebagai alternatif dari petitum angka 3, yang juga hanya sebatas “usulan”, karena tidak disetujui oleh Tergugat maka terhadap petitum ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yaitu menyatakan perbuatan Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum ada putusan tentang pembagian dari harta bersama tersebut, Tergugat juga berhak menguasai harta *a quo* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat pada poin ini harus ditolak, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap poin ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) jika lalai memenuhi isi putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembebanan uang paksa didalam perkara *a quo* tidak perlu karena jika perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Padang, dengan demikian petitum pada butir ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 agar putusan ini dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh karena tidak memenuhi kreteria sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 4, maka

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ini harus ditolak, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap butir ini harus dibatalkan;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan aspek formil gugat rekonvensi, yakni oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas konvensi dan secara materiil masih berkaitan erat (*innerlijke samen hagen*) dengan gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugat rekonvensi *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan didalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1, 2 dan 3 menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar akibat cerai dari perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang dengan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Pdg. Pada prinsipnya gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah serta gugatan harta bersama kesemuanya merupakan sama-sama "akibat" dari perceraian, berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka 8 jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada angka 1 huruf (c) dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama, dengan demikian petitum pada poin ini dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan cerai oleh Pengadilan Agama Padang, maka Penggugat Rekonvensi menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, pada masa tunggu tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain tanpa membedakan apakah cerai talak atau cerai gugat dan kaidah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam dapat pula diterapkan kepada perkara ini, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan dari kesaksian para saksi tidak terbukti Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz, dengan demikian Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang akan dibayar Tergugat Rekonvensi telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai nominal itu sudah pantas dan wajar maka oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk menentukan mut'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada pendapat DR. Abu Zahrah dalam Kitab *Al Ahwal Asy-Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini berbunyi sebagai berikut :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) tanpa kerelaannya (isteri) maka isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah".

Ukuran ini dapat pula diterapkan dalam perkara *a quo* dan dengan berpedoman pula kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada point 2 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak*", maka berdasarkan biaya hidup selama

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan setelah bercerai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang berarti satu bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk mut'ah berjumlah 12 (dua belas) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)= Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 4.500. 000,00 ( empat juta lima ratus *ribu rupiah*) terhadap hal ini tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas Tergugat Rekonvensi patut pula untuk dihukum membayar nafkah lalu yang dilalaikan, perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya berjumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 tentang biaya anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan terhadap objek perkara *a quo* dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan menambahkan penyesuaian karena inflasi dengan menambahkan 10% setiap tahun, dengan demikian amar putusan terhadap butir ini disempurnakan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam petitum angka 5 tentang membayar uang paksa (*dwang soom*) jika lalai memenuhi isi putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembebanan uang paksa didalam perkara *a quo* tidak perlu karena jika perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Padang, dengan demikian petitum pada poin ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 tentang tuntutan agar Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seper dua) modal dasar uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Terhadap modal dasar ini sudah dikembangkan menjadi usaha kerupuk dan kue bawang dan uang tersebut sudah tidak ada lagi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang modal dasar sudah menyatu dengan barang dagangan sehingga tidak ada lagi keberadaannya maka gugatan pada poin ini tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan nikah sirri merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena hal ini sudah masuk ke ranah pidana dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan lain dan yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan;

## Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/ hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta :

**2.1.** Sebidang tanah dengan luas 104 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3487 yang terletak di Perumahan Bunga Mas III Blok K/12 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah pak Naldi.

**2.2.** Sebidang tanah luas 139 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya rumah permanen 4 (empat) petak, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4117 yang terletak di Perumahan Bunga Mas Tahap II AB.11 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah buk Tari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong.

**2.3.** Sebidang tanah dengan luas 135 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya rumah permanen 4 (empat) petak, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5028 yang terletak di Perumahan Bunga Mas Tahap III C.16 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg





Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Nurdiati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah milik Pak Birin;

**2.4.** Sebidang tanah luas 104 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya rumah permanen 2 (dua) petak dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4383 yang terletak di Perumahan Bunga Mas Tahap III A.38 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rusdi Abbas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pak Naldi;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta bersama pada diktum angka 2 diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas dan menyerahkan kepada masing-masing sebagaimana diktum angka 3, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Alex Candra bin Sukarnaini**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Rita Mutiawati binti Zakaria**) berupa:

2.1 Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sebesar sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2.3 Nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I** dan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H, M.A..** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg, tanggal 11 Maret 2022, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan **H. Damris, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua ,**

**Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I**

**Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.**

**Hakim anggota**

**Drs. H. Sulem Ahmad, S.H, M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Damris, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses  | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 18 dari 17 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)